



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 100.3.3.2/ 23 /KPTS-BUP/ 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PEJABAT KUASA
PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas-tugas dan pengelolaan keuangan serta menjamin tertibnya Tata Usaha Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya telah ditetapkan Keputusan Bupati Nomor: 100.3.3.2/429/KPTS-BUP/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali, Pengguna Anggaran dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025;
7. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025;
8. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 100.3.3.2/429/KPTS-BUP/2024 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
1. Kuasa Pengguna Anggaran:
 - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Belanja;
 - b. Melaksanakan Anggaran Unit Kerja yang dipimpinnya;
 - c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. Mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. Melaksanakan pemungutan retribusi Daerah;
 - f. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya;
 - g. Melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Bendahara Pengeluaran Pembantu:
 - a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-TU dan SPP-LS;
 - b. Menerima dan menyimpan pelimpahan uang persediaan dari bendahara pengeluaran;
 - c. Menerima dan menyimpan TU dari BUD;
 - d. Melaksanakan pembayaran atas pelimpahan uang persediaan dan TU yang dikelolanya;
 - e. Menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - g. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. Membuat laporan pertanggung jawaban secara administratif kepada KPA dan Laporan pertanggung jawaban secara Fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik;

- KETIGA : Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf B, Bendahara Pengeluaran pembantu memiliki tugas dan wewenang lainnya meliputi:
- a. Melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Bupati;
 - b. Memeriksa kas secara periodik;
 - c. Menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari Bank;
 - d. Menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atas hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan; dan
 - e. Menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan.
- KEEMPAT : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran;
- KELIMA : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU secara administratif bertanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan secara Fungsional bertanggungjawab kepada Bendahara Pengeluaran;
- KEENAM : Contoh Spesimen tanda tangan dan paraf pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah tercantum pada lajur 7 dan 8 lampiran Keputusan Bupati ini;
- KETUJUH : Dalam hal Kuasa Pengguna Anggaran berhalangan tetap atau sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengguna Anggaran bertugas mengambil alih pelimpahan sebagian tugasnya yang telah dialihkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025 DPA Dinas Pendidikan;
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal, 2 Januari 2025

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKHA

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya;
3. Kepala BKD Kabupaten Dharmasraya;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
 NOMOR : 100.3.3.2 / 23 / KPTS - BUP / 2025
 TENTANG : PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN
 BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
 DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2025


NO.	NAMA/ NIP / GOL	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH DANA APBD (Rp.)	SPESIMEN TANDATANGAN & PARAF		
						Tanda Tangan	Paraf	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Sutan Jamarin, S.Pd. NIP. 198512152009021002 Pangkat Penata Tk. I III/d	Kepala Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kab. Dharmasraya	KPA pada Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kab. Dharmasraya	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
				02.2.03				
2	Asmanelli, S.Ag NIP. 197109272007012002 Pangkat Penata Tk. I III/d	Perancang Sistem informasi Penilaian Pendidikan	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang PAUD dan PNF	2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD(Dinas Pendidikan)	250.000.000		
				2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	40.854.950		
				2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	4.083.125.000		
				2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang pendidikan	41.406.000		
				2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	47.149.900		
				2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	197.267.400		
				2.03.0035	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	20.609.000		
				2.03.0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi	27.781.000		
				2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru	199.967.400		
				2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	150.000.000		
				2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	40.328.280		
				2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	1.612.222.000		
				2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	16.410.000		
				02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
				2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	2.901.000		
				2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	958.600.000		
				2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang pendidikan	39.728.000		
				2.04.0044	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	197.267.400		
				2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi peserta didik	4.700.000		
				2.04.0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	25.160.000		
				2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	21.625.000		
				2.04.0061	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	82.150.200		

NO.	NAMA/ NIP / GOL	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH DANA APBD (Rp.)	SPESIMEN TANDATANGAN & PARAF	
						Tanda Tangan	Paraf
				03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		
				03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal		
				2.02.0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	6.075.000	
3	Riwahono, S.Pd NIP. 19700123 199702 1001 Pembina IV/a	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya (III.b)	KPA pada Bidang Pembinaan Pendidikan dikdas Pendidikan Kab. Dharmasraya	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
				02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		
4	Irga Nengsih, S.Pd NIP. 198102162014102003 Pangkat Penata Muda III/a	Pembina Karakter	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang Dikdas	2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	670.671.576	
				2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.160.000	
				2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.160.000	
				2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.160.000	
				2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.160.000	
				2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.160.000	
				2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.160.000	
				2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	1.160.000	
				2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	976.060.000	
				2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	166.347.800	
				2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	37.500.000	
				2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	24.211.972.000	
				2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	370.723.000	
				2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	61.393.500	
				2.01.0042	Penyediaan Infrastruktur TIK	275.300.000	
				2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan, perlindungan, kekerasan, dan intoleransi	76.452.600	
				2.01.0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	44.489.750	
				2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	6.954.200	
				2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	2.701.521.246	
				2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	99.769.100	
				2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	547.854.600	
				2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	1.237.493.250	
				2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	208.000.000	

NO.	NAMA/ NIP / GOL	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH DANA APBD (Rp.)	SPESIMEN TANDATANGAN & PARAF	
						Tanda Tangan	Paraf
				02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
				2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	459.095.040	
				2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	127.610.800	
				2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	975.000.000	
				2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	167.502.800	
				2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	27.010.800	
				2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	10.620.456.000	
				2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	131.879.000	
				2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	54.537.000	
				2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan, perlindungan, kekerasan, dan intoleransi	47.133.200	
				2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	45.567.000	
				2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	912.124.040	
				2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	52.644.800	
				2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	42.975.000	
				2.02.0067	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik	147.511.800	
5	Zulfahmi, S.Pd. NIP. 196906041990111003 Pangkat Pembina IV/a	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya (III.b)	KPA pada Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
				02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		
				2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	20.278.600	
6	Lidiya Ladena Gera, S.Pd NIP. 198303232009022007 Pangkat Penata Tk.I III/d	Analisis Kelembagaan Kursus dan Pelatihan	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang Pembinaan Ketenagaan	2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	275.398.150	
				2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk pendidikan	20.370.000	
				2.01.0036	Pengembangan Konten Digital untuk pendidikan	20.370.000	
				2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	229.451.000	
				2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	4.395.000	
				2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	20.370.000	
				2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	20.370.000	

NO.	NAMA/ NIP / GOL	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH DANA APBD (Rp.)	SPESIMEN TANDATANGAN & PARAF	
						Tanda Tangan	Paraf
				02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
				2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	19.962.000	
				2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	114.352.700	
				2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk pendidikan	19.962.000	
				2.02.0049	Pengembangan Konten Digital untuk pendidikan	19.962.000	
				2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	57.912.000	
				2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	19.962.000	
				2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	19.962.000	
				02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		
				2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	7.690.600	
				2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	282.630.300	
				2.03.0022	Pembinaan penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk pendidikan	17.020.000	
				2.03.0022	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	10.235.000	
				2.03.0029	Fasilitasi Komunitas belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	9.581.000	
				2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	10.986.000	
				02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
				2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	6.262.000	
				2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan	9.737.500	
				2.04.0024	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	13.822.000	
				2.04.0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi bidang pendidikan	7.955.000	
				2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	6.972.600	
				04	PROGRAM PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		
				04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
				2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	7.856.500	
				2.01.0002	Penataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	7.830.000	
				JUMLAH		54.858.653.382	

BUPATI DHARMASRAYA,


SUTAN RISKHA